

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN
GENOSIDA DALAM HUBUNGAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA¹
Oleh: Ledy Pasinaung²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak asasi manusia atas korban kejahatan genosida dan bagaimana mekanisme hukum dalam menindaklanjuti para pelaku kejahatan berat Hak Asasi Manusia Genosida. Dengan menggunakan metode penelitian tyyidist normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia atas korban kejahatan Genosida telah tertuang dalam konvensi Pencegahan dan Penghukuman kejahatan Genosida yang bertujuan untuk mencegah timbulnya korban akibat kejahatan ini, konvensi ini disetujui dan diusulkan berdasarkan karakteristik kejahatannya yang sangat khusus maka pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di perlukan langkah-langkah penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus. 2. Pengaturan hukum dalam menindaklanjuti para pelaku kejahatan berat Hak Asasi Manusia Genosida telah tertuang dalam berbagai upaya masyarakat internasional yang terbentuk dalam berbagai konvensi diantaranya konvensi Genosida dan konvensi Jenewa. Dalam perkembangannya kasus Genosida telah diadili oleh badan peradilan internasional baik permanen maupun *adhoc* salah satunya *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang mengadili pelaku pembunuhan massal terhadap suku Tutsi oleh suku Hutu.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Genosida, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu hukum dewasa ini banyak timbul permasalahan antar beberapa golongan, agama, suku, ras, serta etnis. sepanjang sejarah manusia di dunia banyak sekali perbedaan yang

menjadi cikal bakal permusuhan ataupun perselisihan secara besar-besaran dan terkadang perselisihan semacam inilah yang bisa menyimpang dan berkembang terlalu jauh dari yang biasanya terjadi. Perselisihan antar ras, bangsa, etnis ataupun budaya ternyata mampu berkembang menjadi tindakan yang agresif yang menyebabkan pelakunya bertindak jauh di luar batas hingga dapat di kategorikan sebagai kejahatan berat. Kategori kejahatan tinggi ini muncul dari perselisihan pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang juga termasuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, pembantaian semacam ini juga biasa di kenal dengan istilah "Genosida".³

Kejahatan Genosida merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi, dengan maksud memusnahkan suatu bangsa atau ras tertentu para pelaku dengan secara kejam membunuh dan membinasakan sekian banyak nyawa manusia yang berada dalam salah satu kelompok agama, etnis, atau ras tertentu dan meninggalkan penderitaan fisik, mental dengan melalui cara-cara yang kejam. Kejahatan ini sangat tidak mempedulikan dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia yang telah melekat secara kodrati di dalam setiap manusia sejak lahir yang sebenarnya harus dijunjung tinggi dan dihargai oleh sesama manusia, dan oleh karena itu kejahatan atau pelanggaran ini merupakan salah satu kejahatan terberat terhadap HAM.⁴

Di Indonesia sendiri di kenal banyak keanekaragaman yang luar biasa dan tentu saja tidak dapat luput dari berbagai kasus perselisihan yang terjadi antar kelompok budaya. Perselisihan seperti ini kerap kali terjadi dalam berbagai macam bentuk, seperti perebutan hak milik atas suatu benda, tanah, hingga perkelahian fisik yang menyebabkan munculnya korban dari kedua belah pihak. Namun terkadang perselisihan yang seperti ini bisa berkembang terlalu jauh dan dapat menyimpang dari apa yang biasanya terjadi. Kategori kriminal tertinggi dari perselisihan macam ini adalah pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu. Pembantaian ini

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101787

³ Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. www.preventgenocide.org/ab/1998/ diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

⁴ *Ibid*, hal. 20

menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh dan kerugian materil dan immateril.⁵ Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus yang masuk dalam kategori kejahatan Genosida, dalam putusan akhir pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965 menyebutkan bahwa Indonesia harus bertanggungjawab atas 10 tindakan kejahatan HAM yang salah satunya adalah Genosida, kejahatan Genosida ini di alami oleh simpatisan atau pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) serta loyalis Presiden Soekarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Kejahatan Genosida ini merupakan pelanggaran berat atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, Sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 ayat (1): "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".⁶

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengangkat tulisan berbentuk skripsi ini dengan judul: "**Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Genosida dalam Hubungan dengan Hak Asasi Manusia**"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak asasi manusia atas korban kejahatan genosida?
2. Bagaimanakah mekanisme hukum dalam menindaklanjuti para pelaku kejahatan berat Hak Asasi Manusia Genosida?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Internasional maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum dengan cara penelitian mengkaji studi dokumen atau penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

⁵ <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160720165432-12-145931/putusan-sidang-rakyat-1965/>

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Korban Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida

Mengingat pentingnya peranan hukum dalam menangani ataupun mengadili segala bentuk tindakan pelanggaran berat HAM khususnya pelanggaran yang ditimbulkan akibat kejahatan pembunuhan besar-besaran secara berencana dan sistematis terhadap suatu suku bangsa atau ras tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah kejahatan Genosida (*Genocide*). Ini merupakan salah satu ujian terbesar untuk mengetahui efektif tidaknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih daripada mencegah dan menghukum para penjahat pelaku genosida, sehingga bencana yang mengerikan seperti ini takkan pernah terulang kembali dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini bersumber kenyataan bahwa, diantara semua hak-hak manusia posisi hak untuk hidup adalah nomor satu, suatu kondisi *sine qua non* yang menjadi tempat bergantung segala hak asasi lain yang mengikutinya.⁷

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam internasional tidak seefektif yang diperkirakan banyak pihak sekalipun sudah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan serta Komisi Hak Asasi Manusia di dalamnya. Tidak efektifnya perangkat organisasi dibawah naungan PBB menunjukkan kelemahan dasar dalam mewujudkan kehendak masyarakat internasional untuk memperjuangkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan sebaliknya telah terjadi, dimana Negara-negara miskin dan berkembang menjadi ajang objek eksperimen untuk suatu proses peradilan HAM yang dituntut oleh negara maju.⁸

Hukum pidana internasional dalam konteks hukum tentang Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum tentang Hak Asasi Manusia memiliki peranan strategis dan signifikan untuk melakukan analisis hukum terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia tertentu dan kejahatan transnasional dan internasional tertentu yang bersifat universal atau melibatkan kepentingan nasional maupun kepentingan internasional dalam hal ini salah satunya adalah kejahatan Genosida. Hukum

⁷ <http://dioersaputra.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

⁸ <http://marwajunia.blogspot.co.id>

pidana internasional dalam konteks praktis, tidak akan sepenuhnya menggunakan pisau analisa hukum, melainkan juga menggabungkan dengan pisau analisa diplomatic (politik) karena hukum pidana internasional dalam teoritik dan praktik berfungsi sebagai ilmu terapan yang dapat membedah kompleksitas masalah yang menyentuh kepentingan dua Negara atau lebih baik kepentingan hukum, politik, ekonomi, social dan budaya.⁹

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia atau inheren pada diri manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan berbagai hal yang telah di atur oleh hukum, hak-hak mereka telah ditulis dalam hukum negaranya bahkan hukum internasional untuk memberikan jaminan terhadap mereka agar terjamin atas segala kebebasan mereka. Namun dengan memiliki hak dasar untuk melakukan berbagai hal hak manusia dibatasi juga dengan hak yang dimiliki oleh manusia yang lain.

Dalam pasal 34 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 menentukan: (1) setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun; (2) perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma; (3) ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹⁰ Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dengan jaminan pemberian perlindungan, diharapkan, baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran yang berat dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menentukan: (1) Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat kemanan; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau

pemeriksaan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 meyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemeriksaan di sidang pengadilan" adalah proses pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Bentuk-bentuk mengenai perlindungan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, dapatb diketahui bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif aparat penegak hukum atau aparat penegak keamanan.
Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan inisiatif penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera di lindungi. Inisiatif ini dapat berasal dari masyarakat.
- b. Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
Oleh karena pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa jika permohonan perlindungan disampaikan oleh korban atau saksi, maka permohonan tersebut disampaikan kepada:
 - 1) Komisi nasional hak asasi manusia pada tahap penyelidikan;
 - 2) Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntuta; dan
 - 3) Pengadilan pada tahap pemeriksaan

Penjelasan pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan perlindungan pada tahap tertentu, sekaligus permohonan untuk tahap berikutnya. Permohonan perlindungan dari korban atau saksi, dapat pula disampaikan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

langsung kepada aparat keamanan seperti yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan sudah tentu permohonan perlindungan tersebut dapat disampaikan, baik pada tahap penyelidikan atau tahap penyidikan maupun pada tahan pemeriksaan sidang pengadilan.¹¹ Sampai kapan perlindungan terhadap korban atau saksi diberikan, pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan terhadap korban atau saksi dihentikan apabila:

- a. Atas permohonan yang bersangkutan.
- b. Korban atau saksi meninggal dunia.
- c. Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak di perlukan lagi.

Jika perlindungan terhadap korban atau saksi dihentikan, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 penghentian perlindungan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini salah satunya adalah Korban Genosida. Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut karena dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM termasuk Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), maka sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002, pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dilakukan setelah putusan Pengadilan HAM termasuk

Pengadilan HAM *ad hoc* telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Dalam Mukadimah Kovenan Internasional hak sipil dan politik pada tahun 1966, dicanangkan bahwa hak-hak tersebut diperoleh dari harkat dan martabat manusia, hak ini memiliki sifat yang sangat fundamental dan mutlak diperlukan oleh manusia untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita, serta martabatnya. Dan untuk melindungi HAM ada beberapa instrument terkait hukum yang menjamin penegakkan HAM, diantaranya:¹³

1. Magna Charta 1215, yang merupakan catatan beberapa hak yang diberikan oleh Raja John terhadap tuntutan bangsawan Inggris dan juga sebagai pembatas kekuasaannya.
2. *Bill of Rights* 1698, yang merupakan undang-undang pertama parlemen Inggris setelah perlawanan terhadap Raja James II.
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* 1789, naskah dalam revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim yang lama.
4. *Declaration of Independence*, naskah yang disusun oleh masyarakat Amerika yang kemudian menjadi konstitusi Amerika tahun 1971.

Hak-hak yang dihasilkan dari dokumen-dokumen di atas memuat dan merinci beberapa kebebasan yang di berikan kepada masing-masing individu yaitu:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
- b. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- c. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Dari hak yang telah dianugerahkan dari Tuhan serta kebebasan untuk berpendapat serta beragama maka setiap manusia wajib untuk menghargai hak dan kebebasan orang lain serta Negara pun harus melindungi setiap hak-hak yang telah ditentukan dalam deklarasi Hak Asasi Manusia, jika terjadi pelanggaran Hak terutama dalam hal ini pelanggaran yang

¹¹ *Ibid*

¹² *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, R. Wiryono, Prenada Media Group, Jakarta 2002. Hal. 108

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Pidana_Internasi_onal diakses pada tanggal 28 Maret 2017

termasuk salah satu pelanggaran berat HAM maka hukum harus ditegakkan secara adil bagi setiap individu terutama korban yang sangat dirugikan akibat adanya kejahatan ini.

Upaya hukum dalam mengatasi dan mencegah munculnya korban akibat kejahatan tersebut tertuang dalam konvensi pencegahan dan penghukuman tindakan Genosida, pemusnahan suatu bangsa atau ras dengan sengaja (genosida) dinyatakan sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 dan pada tahun 1948 hal ini dikuatkan dengan disetujuinya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.¹⁴

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dokumen E.1 disetujui dan diusulkan untuk penandatanganan dan ratifikasi atau dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 260 A (III), pada tanggal 9 Desember 1948. Negara-negara peserta mempertimbangkan deklarasi yang akan dibuat oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 96 (I) tertanggal 11 Desember 1946 bahwa genosida merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan PBB, dan dikutuk oleh dunia yang beradab. Mengaku, bahwa pada semua periode sejarah genosida telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada kemanusiaan dan meyakini, bahwa agar dapat membebaskan umat manusia dari bencana yang memuakkan tersebut, maka di perlukan kerjasama internasional.

B. Pengaturan Hukum Dalam Menindaklanjuti Para Pelaku Kejahatan Genosida

Pekembangan kejahatan dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam suatu Negara maupun dalam dunia internasional perlu adanya suatu payung hukum dalam penyelesaiannya, baik yang dilaksanakan dalam suatu Negara maupun antar Negara yang melibatkan baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatannya. Hukum pidana internasional merupakan hukum yang menjadi

syarat materiil maupun formil dalam menegakkan hukum dalam kejahatan internasional dalam hal ini ialah kasus Genosida.

Banyak pengaturan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan genosida, mulai dari hal-hal yang kecil saja yaitu tidak memperhatikan perbedaan dalam pertemanan karena perbedaan adalah hal yang sangat umum dan wajib ada di dunia ini. Kita harus belajar menghargai perbedaan antar manusia baik itu perbedaan agama, suka, ras, maupun golongan.

Upaya masyarakat internasional melalui jalur hukum dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan Genosida tertuang dalam berbagai konvensi dan bukan hanya itu saja dalam perkembangannya kasus genosida telah diadili oleh badan peradilan internasional baik permanen maupun *ad hoc*, yaitu:¹⁵

1. *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Pengadilan ad hoc ini didirikan oleh dewan keamanan PBB untuk mengadili pelaku pembunuhan massal terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat oleh Hutu pada perang saudara di Rwanda. Sekitar 100 hari di tahun 1994 sekitar 937.000 suku tutsi dan hutu moderat dibunuh oleh suku hutu. Sampai sejauh ini ICTR telah menyelesaikan 21 pengadilan dan menjatuhkan tuntutan kepada 28 orang. Pengadilan pertama di ICTR berlangsung pada tahun 1997 dengan tertuduh Jean Paul Akayesu.
2. Konflik bersaudara di Darfur (sudan) yang diadili oleh ICC.
3. Perang saudara di Yugoslavia, yang diadili oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), dan khusus untuk kejadian *Srebernica Massacre* atau yang lebih dikenal dengan Bosnian Genocide sempat menjadi perkara di ICJ pada tahun 2007.

Namun berbagai peristiwa genosida di atas dapat dikatakan bahwa peran mahkamah pengadilan hukum internasional tidak menjalankan pencegahan serta pengadilan yang adil terhadap kasus genosida, alasannya karena beberapa Negara menolak amnesti yang di berikan oleh mahkamah pengadilan bagi para pelaku pelanggaran berat hak asasi

¹⁴ *Hukum Pidana Internasional*, H.R. Abdussalam, Restu Agung, Jakarta, hal. 81

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

manusia. Mereka menilai bahwa pelaku kejahatan tidak menjamin akan terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang.

Dasar kewajiban untuk mengadili terdapat dalam konvensi internasional yang menyatakan bahwa hak Negara untuk memberikan amnesti terhadap suatu kejahatan dapat dilangkahi oleh perjanjian yang ditandatangani oleh Negara tersebut, sebagaimana dijelaskan pada pasal 27 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian "salah satu pihak tidak boleh menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai justifikasi atas kegagalannya menaati sebuah perjanjian." Ada beberapa konvensi yang diaplikasikan di antaranya adalah konvensi Jenewa 1949, konvensi genosida, dan konvensi penyiksaan.

- Konvensi Jenewa 1949

Dalam memberikan amnesti terhadap pelanggaran HAM tersebut, dalam konvensi Jenewa terdapat kriteria yang mewajibkan negara-negara yang menandatangani konvensi ini sebagai berikut:¹⁶

- a. Perlu ada jumlah kekerasan yang amat besar untuk bisa disebut sebagai konflik bersenjata, untuk membedakannya dari gangguan dengan tingkat lebih rendah seperti tingkat kerusuhan atau pertempuran sporadic yang terisolir.
- b. Kekerasan di negara-negara tersebut tidak memiliki karakter internasional seperti yang dimuat dalam konvensi Jenewa.

- Konvensi Genosida

Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 1952 dan telah diratifikasi oleh banyak Negara. Dalam konvensi ini telah memberikan kewajiban mutlak untuk mengadili pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya tindakan genosida. Namun, dalam konvensi ini juga terdapat persyaratan untuk mewajibkan Negara-negara dalam konvensi ini dalam mengadili kejahatan genosida, yaitu:

- a. Konvensi tersebut hanya berlaku pada mereka yang bertujuan secara spesifik untuk menghancurkan sebagian besar populasi kelompok yang menjadi sasaran.

- b. Para korban harus merupakan salah satu kelompok yang dijelaskan dalam konvensi genosida, yaitu nasional, etnik, rasial, atau religious.

- Konvensi penyiksaan

Konvensi ini berlaku pada tanggal 26 Juni 1987 dan disahkan oleh 79 negara. Dalam konvensi ini mensyaratkan kepada semua Negara yang menandatangani konvensi ini untuk menjadikan sebuah tindakan penyiksaan sebagai pelanggaran hukum domestiknya, menerapkan yurisdiksinya terhadap pelanggaran tersebut apabila tersangka pelaku adalah warga Negara tersebut, dan bila Negara tidak mengekstradisi tersangka penyiksaan, konvensi mewajibkannya untuk menyerahkan kasus tersebut pada otoritas yang kompeten untuk proses pengadilan.

Dalam menjamin HAM setelah kejadian genosida tersebut, akhirnya PBB berhasil membuat *International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* pada tahun 1966 yang mengikat anggota-anggota Negara PBB. Dalam konvensi tersebut telah mengatur berbagai hal hak-hak secara sama dalam hukum.

Muncul beberapa instrument lain sejalan diberlakukannya kedua konvensi itu, yaitu:¹⁷

- *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*
- *Convention relating to the Status of Refugees*
- *International Convention on the Elimination of Discrimination against Women*

Kemunculan instrument-instrumen tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pencegahan pelanggaran HAM, seperti kejahatan Genosida maupun pelanggaran berat terhadap HAM lainnya. Konsepsi mengenai genosida telah dilegalkan dalam dokumen formal pasal 6 (c) dari piagam Nuremberg pada 8 oktober 1945. Beberapa pelaku pelanggaran berat mendapatkan pengadilan dan dituduh melakukan tindakan genosida, yaitu "the extermination of racial and national groups, against the civilian populations of certain occupied terrorist in order to destroy particular races and classes of people and national, racial

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Miriam Budiarjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm 213.

or religious groups". Dikarenakan ini majelis PBB secara bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa genosida merupakan kejahatan yang melanggar hukum internasional. Dan berdasarkan resolusi dewan ekonomi dan social PBB dibentuklah *ad hoc committee on Genocide* yang bertugas merumuskan rancangan konvensi Genosida dan konvensi ini disetujui oleh majelis umum PBB 8 bulan kemudian setelah diajukan.

Konvensi tersebut juga menyatakan bahwa genosida merupakan suatu kejahatan internasional yang dapat dihukum, baik ia melakukan di waktu perang maupun damai. Dalam konvensi Genosida memiliki 4 mekanisme untuk mengadili pelaku tindak genosida, yakni:¹⁸

1. Diadili di depan pengadilan Negara yang diwilayahnya telah dilakukan tindakan genosida tersebut.
2. Pelaku tindakan genosida diajukan di depan pengadilan internasional.
3. Pelaku tindakan genosida dapat diajukan ke badan PBB yang berwenang.
4. Diajukan kedepan mahkamah pengadilan internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia atas korban kejahatan Genosida telah tertuang dalam konvensi Pencegahan dan Penghukuman kejahatan Genosida yang bertujuan untuk mencegah timbulnya korban akibat kejahatan ini, konvensi ini disetujui dan diusulkan berdasarkan karakteristik kejahatannya yang sangat khusus maka pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di perlukan langkah-langkah penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
2. Pengaturan hukum dalam menindaklanjuti para pelaku kejahatan berat Hak Asasi Manusia Genosida

telah tertuang dalam berbagai upaya masyarakat internasional yang terbentuk dalam berbagai konvensi diantaranya konvensi Genosida dan konvensi Jenewa. Dalam perkembangannya kasus Genosida telah diadili oleh badan peradilan internasional baik permanen maupun *ad hoc* salah satunya *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang mengadili pelaku pembunuhan massal terhadap suku Tutsi oleh suku Hutu.

B. Saran

1. Perlindungan atas korban kejahatan Genosida dapat dilakukan melalui beberapa tindakan seperti ratifikasi pada perjanjian-perjanjian internasional maupun kodifikasi pada hukum nasional. Hal ini diperlukan karena perlindungan hukum Hak Asasi Manusia atas korban kejahatan Genosida belum sepenuhnya efisien karena peraturan tentang larangan Genosida ini dinilai belum maksimal.
2. Pencegahan maupun pengadilan terhadap para pelaku kejahatan genosida sebaiknya dipandang serius dan dimasukkan ke dalam sistem hukum setiap Negara. Hal ini diperlukan karena perlakuan hukum dalam menindaklanjuti para pelaku kejahatan berat Hak Asasi Manusia Genosida belumlah efektif dan bahkan setelah PBB mensahkan Konvensi Genosida tahun 1948 hukum internasional tersebut hanya berlaku tergantung Negara-negara yang ingin meratifikasi konvensi tersebut, hal inilah yang menyulitkan proses pengakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Zainudin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Press, 2014.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2013.

¹⁸ <http://prihot-nababan.blogspot.com/2007/09/perlindungan-ham-dalam-kerangka-hukum.html> di akses pada tanggal 20 Mei 2017/

- Ernest K. Bankas, *The State Immunity Controversy in International Law*, Springer, Berlin, New York, 2005.
- H. R. Abdusalam, *Hukum Pidana Internasional*, Restu Agung, Jakarta, 2012.
- I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenamedia Group Indonesia, Denpasar, 2014.
- Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell
- Jan Rennebeck, *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Koespramono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PTIK Press, Jakarta, 2004.
- Malcolm D. Evan, *International Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2006.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armco, Bandung, 1984.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dengan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian Internasional*, Fikahati Anseka, Jakarta 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995.
- Roy Gutman, *A Witness to Genocide : The 1933 Pulitzer Prize-Winning Dispatches on the "Ethnic Cleansing" of Bosnia*, Lisa Drew Books, 1993.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, 1985.
- R. Wiryo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta 2002.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Graffiti, Jakarta, 1944.
- Theodor Meron, "Adress by ICTY president Theodore Meron at potocari memorial cemetery" The Hague, 2004.
- Tongak, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Sumber-sumber Lain:

- www.preventgenocide.com
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukummenurutparaahli>.
<http://pkn.ips.blogspot.co.id>
<http://www.usmmm.org>
http://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_asasi_manusia.
http://wikipedia.org/wiki/Hukum_Internasional.
<http://pihot-nababan.blogspot.com>.
<http://raypratama.co.id>
<http://websiteayu.com/delik-kejahatan-pelanggaran-dalam-kuhp.html>
<http://unictr.unmict.org>